



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Kota Tidore Kepulauan merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial, adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;
15. Dinas Pertanian adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah dinas dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Dinas Perhubungan adalah dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dinas dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM adalah Badan dengan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pendapatan Daerah;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Tidore dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tidore Utara dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tidore Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tidore Timur dengan Tipe B;
 - e. Kecamatan Oba dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Oba Utara dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Oba Tengah dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Oba Selatan dengan Tipe A.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Sebelum pelaksanaan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen atas urusan Kehutanan, Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Pendidikan Menengah maka urusan tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun 2018.
- (2) Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2016.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas– Dinas Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah;

- d. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- f. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- g. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- h. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan;
- i. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan;
- j. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- k. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tidore Kepulauan;
- l. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tidore Kepulauan;
- m. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- n. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
- o. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Desember 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 186

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang

bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Atas dasar itu Peraturan daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga

Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam menata Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 17/16/02/2016 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 20 Oktober 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas


Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 144.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM